



PUTUSAN
Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Ribkha Ayuning Tyas, berkedudukan di Desa Kedondong, RT.005, RW.006, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Umi Umayati, S.H., Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum UMI UMayATI, S.H. & REKAN berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Januari 2023. Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan

Rahmat Basuki, bertempat tinggal di rumah orang tuanya Bapak Suraji di Desa Kedondong, RT. 006, RW. 001, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 27 Januari 2023 dalam Register Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Dmk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 08 Januari 2020 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta perkawinan No. 3321-KW-08012020-0001 dari Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Demak tanggal 14 Januari 2020;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orangtua Penggugat di Desa Kedondong Rt. 005, Rw. 006, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak selama kurang lebih 1 (satu) bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk merantau di JL. Mayjend, Rt.17. Rw.003, Desa Papaya Kumang, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, provinsi Kalimantan Barat ;

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Dmk



3. Bahwa sejak dilangsungkan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai seorang anak bernama MARCELLO LUCAS GIANDRA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Ketapang, tanggal 09 April 2021, umur 1 tahun 09 bulan, sekarang diasuh dan dirawat Penggugat ;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis namun pada bulan Oktober 2020, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering mengalami perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dikarenakan Tergugat malas bekerja, tidak memberi nafkah kepada Penggugat, padahal tujuan awal Penggugat dan Tergugat pergi merantau di Kalimantan adalah membuka usaha dan memperbaiki perekonomian, justru sesampai di Kalimantan Tergugat tidak mau bekerja, dan jika Penggugat meminta Tergugat bekerja, Tergugat selalu mencari alasan, hingga memicu pertengkaran, terkadang Tergugat sampai memukul Penggugat, dan berkata kasar kepada Penggugat namun Penggugat tetap berusaha bersikap sabar menghadapi perilaku Penggugat ;
5. Bahwa Puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 10 Oktober 2021, Tergugat mengatakan kepada Penggugat dia ingin pulang ke Jawa dan mencari pekerjaan disana, namun Penggugat tidak setuju dengan niat Tergugat tersebut, hingga terjadilah bertengkar adu mulut, pada saat itu Penggugat duduk ditangga, namun ketika Tergugat berjalan lewat belakang Penggugat, Penggugat hendak didorong oleh Tergugat dari belakang seketika Penggugat merasa kaget dan marah, sejak itulah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang tinggal di rumah orangtuanya Bapak Suraji di Desa Kedondong, Rt.006, Rw.001, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir maupun bathin selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi, bahkan Tergugat tidak pernah menanyakan kabar anaknya ;
7. Bahwa pada bulan Desember 2022 Penggugat kembali pulang ke Jawa di rumah orangtua Penggugat di Desa Kedondong, Rt.005, Rw.006, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak dan keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan supaya Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali layaknya suami istri yang harmonis, namun tidak berhasil ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa mengingat dalam pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi serta sudah tidak mungkin lagi ada harapan untuk hidup berumah tangga yang harmonis dan bahagia dengan Tergugat sebagaimana tujuan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dengan seorang wanita sebagai seorang suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;
 9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dalam mengarungi hidup rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak bisa lagi hidup bersama menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “ Perceraian dapat terjadi karena alasan, atau alasan-alasan : (f) antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga “ maka sudahlah tepat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ;
 10. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memiliki seorang anak bernama MARCELLO LUCAS GIANDRA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Ketapang, tanggal 09 April 2021, umur 1 tahun 09 bulan , sekarang diasuh dan dirawat Penggugat oleh karenanya Penggugat mohon untuk ditetapkan hak asuh anak diberikan kepada Penggugat sebagai ibunya
 11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang ditimbulkan berdasar peraturan yang berlaku ;
- Berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Demak berkenan memutus dan menetapkan sebagai hukum :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhan ;
 2. Menetapkan Penggugat sebagai pihak yang berhak memelihara dan mendidik anaknya yang masih dibawah umur yang bernama MARCELLO LUCAS GIANDRA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Ketapang, tanggal 09 April 2021, umur 1 tahun 09 bulan;
 3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 08 Januari 2020 sebagaimana tercatat dalam

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta perkawinan No. 3321-KW-08012020-0001 dari Pejabat Pencatatan Sipil kabupaten Demak tanggal 14 Januari 2020 putus karena perceraian ;

4. Memerintahkan kepada Panitera pengadilan Negeri Demak untuk mengirimkan Salinan resmi putusan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Demak untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu ;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

A t a u

Memberikan putusan lain yang dipandang adil dan bijaksana;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 1 Februari 2023, dan tanggal 7 Februari 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana termuat jelas dalam gugatan tertanggal 24 Januari 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dianggap sah dan patut, sehingga pemeriksaan gugatan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P.1 sampai dengan P.4, yang mana dari bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya;

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Dmk



Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan Saksi-saksi dipersidangan, diantaranya Saksi Setyo Budiono, dan Saksi Purwadi;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut diatas, maka untuk membuktikan pokok permasalahan sebagaimana telah diuraikan dalam gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan nilai dan kekuatan pembuktian dari masing-masing alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, tujuannya adalah untuk menentukan apakah gugatan Penggugat berdasar dan dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan permasalahan gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim merasa perlu mempertimbangkan apakah benar perkawinan Penggugat dan Tergugat merupakan perkawinan yang sah menurut UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 UU No. 1 tahun 1974, menetapkan sebagai berikut :

- (1). *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;*
- (2). *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, diantaranya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3321-KW-08012020-0001 (bukti P.1), Kartu Tanda Penduduk An. Ribkha Ayuning Tyas (bukti P.2), Kartu Keluarga Nomor 3321110801200003 tanggal 27 April 2021 (bukti P.3), yang mana masing-masing bukti surat tersebut menerangkan bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan pemberkatan yang berlangsung dihadapan Pdt. R. Andayatmoko Pranasromo, S.Th pada tanggal 4 Januari 2020, dan perkawinan tersebut juga telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Demak pada tanggal 19 Januari 2020;

Menimbang, bahwa terhadap adanya perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, yang pada pokoknya telah dibenarkan pula oleh Saksi Setyo Budiono, dan Saksi Purwadi sebagaimana keterangan yang telah diberikan pada persidangan, yang mana para saksi tersebut membenarkan bahwa diawal perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sampai akhirnya mereka merantau ke Provinsi Kalimantan Barat untuk bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa benar Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang harus dibuktikan adalah apakah benar Penggugat dengan Tergugat tidak lagi berkeinginan untuk hidup bersama, setelah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga mereka?, dan apakah permasalahan tersebut merupakan alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 19 huruf f PP No.9 tahun 1975 sebagai pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Setyo Budiono, dan Saksi Purwadi, yang pada pokoknya menyatakan bahwa benar diawal perkawinan Penggugat dan Tergugat semua terlihat berjalan baik-baik saja, dan tidak ada permasalahan. Saksi-saksi juga membenarkan bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama MARCELLO LUCAS GIANDRA;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Setyo Budiono, dan Saksi Purwadi, pada pokoknya membenarkan bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi setelah Penggugat bercerita kepada saksi-saksi, dimana Penggugat menceritakan kalau permasalahan terjadi setelah Penggugat dan Tergugat merantau ke Propinsi Kalimantan Barat untuk membuka usaha. Namun setelah sampai di Propinsi Kalimantan Barat ternyata Tergugat malas untuk bekerja, sehingga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah perekonomian, dan puncak pertengkaran tersebut terjadi setelah Tergugat meninggalkan Penggugat untuk pulang ke Jawa dengan alasan mencari kerja;

Menimbang, bahwa Saksi-saksi juga mengetahui dari cerita Penggugat kalau Tergugat sudah berpisah dengan Penggugat selama 1 (satu) Tahun lebih, dan saat ini tinggal di rumah orang tua Tergugat. Saksi-saksi juga mengetahui kalau selama berpisah Tergugat tidak pernah membiayai kebutuhan Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa dengan berpisahnya Penggugat dan Tergugat untuk kurun waktu yang lama, telah membuktikan adanya permasalahan diantara Penggugat dan Tergugat, dan hal tersebut juga menunjukkan bahwa untuk hidup kembali dalam ikatan perkawinan sudah tidak ada lagi, karena selama keadaan tersebut ternyata tidak ada upaya untuk menyatukan kembali antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari apa dan siapa penyebab percetakan, tetapi yang perlu dilihat adalah apakah

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena apabila kedua pihak sudah berniat berpisah dan perpisahan tersebut sudah cukup lama dijalani, maka perkawinan tersebut tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, dan apabila perkawinan itu juga tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan pisah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap tidak dapat dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka nyata bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak lagi dapat dipertahankan, dan alasan percekcoan serta tindakan yang dilakukan oleh Tergugat meninggalkan keluarganya dalam waktu lama, cukup memenuhi alasan perceraian menurut pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama yaitu apakah gugatan Penggugat patut dikabulkan seluruhnya, maka hal tersebut akan dipertimbangkan terakhir yaitu setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum-petitum dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka petitum ketiga yang bermohon agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, dapat untuk dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua yaitu permohonan hak pengasuhan terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama MARCELLO LUCAS GIANDRA, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut sangat beralasan untuk diajukan oleh Penggugat, tujuannya adalah untuk kepentingan dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Setyo Budiono, dan Saksi Purwadi pada pokoknya menerangkan bahwa setelah Tergugat meninggalkan Penggugat dan anaknya, ternyata Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi baik dengan Penggugat maupun anaknya, dan selama berpisah tersebut untuk kebutuhan anak tersebut hanya menjadi tanggung jawab Penggugat seorang diri, maka atas dasar keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk kebahagiaan dan masa depan anak dikemudian hari, maka petitum kedua dapat untuk dikabulkan

Menimbang, bahwa dalam petitum keempat gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Demak untuk mengirimkan Salinan putusan ini

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Demak, dan oleh karena ketentuan Pasal 35 ayat (1) PP No.9. tahun 1975 mengatur tentang permohonan dalam petitum keempat maka petitum keempat tersebut dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu kewajiban bagi Penggugat dan Tergugat mendaftarkan perceraian mereka tersebut pada instansi pelaksana, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Demak. Namun oleh karena UU tentang Administrasi Kependudukan telah mewajibkan maka Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan atau Tergugat mendaftarkan perceraian tersebut kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*, dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, sehingga petitum kelima harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan sendirinya petitum pertama yang mohon agar gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, untuk itu Majelis Hakim dapat mengabulkannya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 125 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan :

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pihak yang berhak memelihara dan mendidik anaknya yang masih dibawah umur yang bernama MARCELLO LUCAS GIANDRA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Ketapang, tanggal 09 April 2021;
4. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 08 Januari 2020 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta perkawinan No. 3321-KW-08012020-0001 dari Pejabat Pencatatan Sipil kabupaten Demak tanggal 14 Januari 2020 putus karena perceraian ;
5. Memerintahkan kepada Panitera pengadilan Negeri Kabupaten Demak untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap kepada kantor Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Demak guna dicatat didalam register yang tersedia, untuk itu dan diterbitkan pula akta perceraian;

6. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraianya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023, oleh kami, Muhammad Eri Justiansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Obaja David J.H Sitorus, S.H. dan Misna Febriny, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Dmk tanggal 27 Januari 2023, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dalam Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Anom Sunarso, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Obaja David J.H Sitorus, S.H.

Muhammad Eri Justiansyah, S.H.

Misna Febriny, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Anom Sunarso, S.H.

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	:	Rp.30.000,00;
2. Biaya ATK	:	Rp.75.000,00;
3. Biaya Panggilan	:	Rp.100.000,00;
4. Biaya PNB	:	Rp.20.000,00;
5. Biaya Redaksi	:	Rp.10.000,00;
6. Biaya Materai	:	Rp.10.000,00;
Jumlah	:	Rp.245.000,00;

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)